



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FARIYANTO BIN MATSURI**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Muragung Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Paino, S.H. dan kawan kawan, Para Penasihat Hukum/Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Posbakum Bangkalan yang berkantor di Jalan Raya Desa Lombang Degeh Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Penetapan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 09 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARIYANTO Bin MATSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Denda Rp.1.000.000.000.- (satu Milyar Rupiah)

Subsidair 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kecil warna abu-abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong klip kecil didalamnya berisi sabu dengan berat bersih 1,407 gram, 0,990 gram dan 0,863 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hp merk HAMMER.
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Jawaban Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa FARIYANTO Bin MATSURI pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah gardu yang beralamat di rumah Saiful (DPO) yang beralamat di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa membeli 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saiful (DPO) di rumah Saiful (DPO) yang beralamat di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
- Terdakwa menjual kembali sabu yang terdakwa beli tersebut kisaran harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 10.30 wib Rupa (Berkas Perkara Lain) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Moragung Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan untuk membeli sabu kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengajak Rupa untuk masuk ke dalam rumah terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar pukul 10.20 wib saksi Moh. Ismail dan saksi Moh. Holis Tantowi S, SH (selaku Petugas Polres Bangkalan) melakukan penangkapan kepada terdakwa dan Rupa di rumah terdakwa yang sedang mengkonsumsi sabu, namun terdakwa dan Rupa mencoba melarikan diri, tapi berhasil diamankan oleh Petugas.
 - Kemudian saksi Ismail dan saksi Moh. Holis Tantowi, SH melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna abu-abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong klip kecil didalamnya berisi sabu dengan berat bersih 1,407 gram, 0,990 gram dan 0,863 gram, 1 (satu) buah Hp merk HAMMER dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bangkalan guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 04460/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:
 - Nomor : 22330/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,407$ gram dikembalikan berat netto $\pm 1,382$ gram.
 - Nomor : 22331/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,990$ gram dikembalikan berat netto $\pm 0,960$ gram.
 - Nomor : 22332/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,863$ gram dikembalikan berat netto $\pm 0,841$ gram.
 - Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN BkI



KEDUA

Bahwa Terdakwa FARIYANTO Bin MATSURI pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah gardu yang beralamat di rumah Saiful (DPO) yang beralamat di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa membeli 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saiful (DPO) di rumah Saiful (DPO) yang beralamat di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
- Terdakwa menjual kembali sabu yang terdakwa beli tersebut kisaran harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 10.30 wib Rupa (Berkas Perkara Lain) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Moragung Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan untuk membeli sabu kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengajak Rupa untuk masuk ke dalam rumah terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama,
- Selanjutnya sekitar pukul 10.20 wib saksi Moh. Ismail dan saksi Moh. Holis Tantowi S, SH (selaku Petugas Polres Bangkalan) melakukan penangkapan kepada terdakwa dan Rupa di rumah terdakwa yang sedang mengkonsumsi sabu, namun terdakwa dan Rupa mencoba melarikan diri, tapi berhasil diamankan oleh Petugas.
- Kemudian saksi Ismail dan saksi Moh. Holis Tantowi, SH melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, sehingga ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna abu-abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong klip kecil didalamnya berisi sabu dengan berat bersih 1,407 gram, 0,990 gram dan 0,863 gram, 1 (satu) buah Hp merk HAMMER dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)..

- Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bangkalan guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04460/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

- Nomor : 22330/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,407$ gram dikembalikan berat netto $\pm 1,382$ gram.
- Nomor : 22331/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,990$ gram dikembalikan berat netto $\pm 0,960$ gram.
- Nomor : 22332/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,863$ gram dikembalikan berat netto $\pm 0,841$ gram.

- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Moh Ismail, S.H., dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa, terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 pukul 10.20 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sanggragung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Briptu Moh Holis Tantowi, S.H. dan anggota lainnya;
- Bahwa, barang bukti yang di ditemukan saat kejadian berupa 1 kotak kecil warna abu-abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong klip kecil didalamnya berisi sabu dengan berat bersih 1,407gram, 0,990gram dan 0,863gram, 1 Hp merk HAMMER, dan 1 Uang tunai sebesar Rp50.000,00;
- Bahwa, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa ditangkap sedang bersama dengan temannya yang bernama Rupa (dalam berkas perkara lain);
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Sipol Alias Saiful (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp 1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah di tangkap terkait sabu;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut dibeli untuk dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa mengaku sudah melakukan jual beli sabu sejak tahun 2022;
- Bahwa, terdakwa tidak kooperatif karena pada saat akan di tangkap mencoba malarikan diri;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Moh Kholis Tantowi, S.H., dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa, terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 pukul 10.20 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sanggragung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Briptu Moh Ismail, S.H. dan anggota lainnya;
 - Bahwa, barang bukti yang di ditemukan saat kejadian berupa 1 kotak kecil warna abu-abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong klip kecil didalamnya berisi sabu dengan berat bersih 1,407gram, 0,990gram dan 0,863gram, 1 Hp merk HAMMER, dan 1 Uang tunai sebesar Rp50.000,00;
 - Bahwa, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa, pada saat itu terdakwa ditangkap sedang bersama dengan temannya yang bernama Rupa (dalam berkas perkara lain);
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Sipol Alias Saiful (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp 1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah di tangkap terkait sabu;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut dibeli untuk dijual kembali;
 - Bahwa, Terdakwa mengaku sudah melakukan jual beli sabu sejak tahun 2022;
 - Bahwa, terdakwa tidak kooperatif karena pada saat akan di tangkap mencoba malarikan diri;
 - Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07477/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, masing-masing sebagai pemeriksa dan diketahui Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. sebagai a.r. Kabidlabfor Polda Jatim yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Tersangka/Terdakwa Fariyanto Bin Matsuri dengan rincian:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,407$ gram dikembalikan berat netto $\pm 1,382$ gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,990$ gram dikembalikan berat netto $\pm 0,960$ gram; dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,863$ gram dikembalikan berat netto $\pm 0,841$ gram

dengan hasil (+) positif mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa menjual dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 pukul 10.20 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sanggragung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, pada saat Terdakwa di tangkap Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu sabu Bersama dengan teman Terdakwa yang bernama RUPA;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sipol Alias Saiful (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp 1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual sabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, total keuntungan Terdakwa sekitar Rp 350.000.00.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya ;
- Bahwa, Terdakwa terakhir membeli sabu sabu dari Sipol pada hari Senin tanggal 16 September 2024;
- Bahwa, Terdakwa kenal Sipol sejak 2 (dua) bulan yang lalu ;
- Bahwa, hasil tes urine Terdakwa positif;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 kotak kecil warna abu-abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong klip kecil didalamnya berisi sabu dengan berat bersih 1,407 gram, 0,990 gram dan 0,863 gram, 1 Hp merk HAMMER, dan 1 Uang tunai sebesar Rp. 50.000.00 diakui milik Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah di hukum karena sabu;
- Bahwa, Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sabu sudah lama dan untuk menjual narkoba jenis sabu sabu Terdakwa melakukannya sejak 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, Terdakwa dipersidangan mengaku menyesal atas perbuatannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 kotak kecil warna abu-abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong klip kecil didalamnya berisi sabu dengan berat bersih 1,407 gram, 0,990 gram dan 0,863 gram;
2. 1 Hp merk HAMMER;
3. Uang tunai sebesar Rp. 50.000;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 pukul 10.20 Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sanggragung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, saat penangkapan, Terdakwa sedang bersama sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu Bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Rupa (dalam berkas perkara lain) dan mencoba melarikan diri saat akan diamankan, namun tidak berhasil;
- Bahwa, setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) kantong klip kecil didalamnya berisi sabu dengan berat bersih 1,407gram, 0,990gram dan 0,863gram, selanjutnya, Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 Hp merk HAMMER dan 1 Uang tunai sebesar Rp50.000,00;
- Bahwa, Terdakwa dipersidangan mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sipol Alias Saiful (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp 1.700.000.00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dipersidangan mengaku membeli sabu untuk dikonsumsi dan untuk dijual kembali;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, dan memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, berdasarkan penyelidikan SIPP. Terdakwa sudah pernah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana narkotika dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara 5 tahun dan pidana denda Rp800.0000.0000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti pidana penjara 3 (tiga) bulan (*vide*: Putusan 61/Pid.Sus/2020/PN Bkl);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Fariyanto Bin Matsuri yang merupakan seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Bkl



sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa dan tentang apakah Terdakwa dapat dijatuhi hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal: 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Selanjutnya apabila merujuk pada postulat, “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum atau melawan hak” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum lebih khususnya merujuk pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

- Pasal 6 dan penjelasan resmi Pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan



dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

- Pasal 7 menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri;

Dari hal tersebut, bahwa tanpa hak atau melawan hukum berhubungan dengan ada atau tidaknya ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namun sebagaimana pertimbangan sebelumnya yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” merupakan *predicate crime* yang disusun secara alternatif kumulatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setiap *predicate crime* dalam pasal *a quo*, melainkan apabila salah satu *predicate crime* telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu atau seluruh *predicate crime* pasal *a quo* terbukti. Selanjutnya, Majelis Hakim uraikan definisi frasa tersebut:

- memiliki adalah perbuatan mempunyai atau benar-benar sebagai pemilik baik itu secara fisik berada di tangannya atau tidak;
- menyimpan adalah perbuatan menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak dan meletakkan ditempat agar tidak mudah diketahui orang lain (agar tidak hilang);
- menguasai adalah perbuatan memegang kekuasaan atas benda tersebut baik itu sebagai pemilik sebenarnya atau seolah-olah sebagai pemiliknya; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyediakan adalah perbuatan mempersiapkan atau bisa dikatakan barang yang disiapkan tidak untuk digunakan diri sendiri tetapi untuk digunakan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas dihubungkan fakta hukum diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 pukul 10.20 wib Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sanggragung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) kantong klip kecil didalamnya berisi sabu dengan berat bersih 1,407 gram, 0,990 gram dan 0,863 gram, selanjutnya, Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 Hp merk HAMMER dan 1 Uang tunai sebesar Rp50.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 3 (tiga) kantong klip kecil didalamnya berisi sabu dengan berat bersih 1,407 gram, 0,990 gram dan 0,863 gram dilakukan pengujian kandungan zat dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07477/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 diketahui (+) positif mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian anasir Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah pula diketahui bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu bersama Rupa (dalam berkas perkara lain) dan mencoba melarikan diri saat akan diamankan, namun tidak berhasil. Terdakwa diketahui memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sipol Alias Saiful (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya, telah pula didengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual lagi dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN BkI



harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perklip. Dari hal tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dan niat/motif Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak untuk Terdakwa pribadi tetapi juga untuk orang lain dengan cara dijual, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan definisi “menyediakan” yaitu perbuatan mempersiapkan atau bisa dikatakan barang yang disiapkan tidak untuk digunakan diri sendiri tetapi untuk digunakan orang lain, maka dengan demikian, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menyediakan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diketahui tidak memiliki izin untuk berkaitan dengan narkoba jenis sabu dari pihak atau instansi yang berwenang. Oleh karena pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta tidak terkait dengan medis dan farmasi (obat), serta tidak pula merupakan peneliti yang melakukan penelitian terhadap narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa terqualifikasi melakukan penjualan narkoba jenis sabu tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai unsur **tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan alternatif kesatu yang didasari pengakuan Terdakwa membeli narkoba sabu untuk dijual lagi dan untuk mendapatkan keuntungan, Majelis Hakim menilai fakta hukum yang terbukti dipersidangan Terdakwa ditangkap dengan posisi ditemukan 3 (tiga) kantong klip kecil didalamnya berisi sabu dan selama persidangan Penuntut Umum tidak pula menghadirkan saksi yang menerangkan terlibat dalam peredaran gelap narkoba, bahkan hal tersebut diperkuat dengan ditemukan bukti surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 400.7.22.1/4156/433.102.1/IX/2024 tanggal 17-09-2024 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu yang terlampir dalam berkas perkara Terdakwa yang menunjukkan hasil pengujian urin Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamina (*Narkotika Golongan I*) dan persesuaian keterangan Saksi Moh Ismail, S.H., dan Saksi Moh Kholis Tantowi, S.H. yang menerangkan Terdakwa



bukan target operasi dari pihak kepolisian. Meskipun hasil urin Terdakwa menunjukkan sebagai penyalahguna narkotika golongan I, namun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa melebihi 1gram (*vide*: SEMA 4 Tahun 2010) sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tidak dapat diterapkan SEMA tersebut. Dari pertimbangan unsur yang terpenuhi diatas, beralasan menurut hukum untuk mengkualifikasi perbuatan Terdakwa sebagai penyedia narkotika jenis sabu sebagaimana diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Lebihlanjut jikalauupun memang benar niat Terdakwa membeli sabu untuk kemudian diedarkan, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai percobaan untuk menjual yang mana setelah mencermati surat dakwaan Penuntut Umum tidak mencantumkan dakwaan perbuatan percobaan/permufakatan jahat tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa corak kesengajaan dalam perkara *a quo* menjadi unsur dalam tindak pidana yang didakwa dan telah dipertimbangkan dan terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur delik (*bestandeel delichten*) sebagaimana dapat dibaca dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengenai mohon hukuman yang sering-ringannya, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalaninya Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa sudah pernah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana narkoba dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara 5 tahun dan pidana denda Rp800.0000.0000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti pidana penjara 3 (tiga) bulan (*vide*: Putusan 61/Pid.Sus/2020/PN Bkl). Namun, kemudian Terdakwa *in casu* mengulangi kembali perbuatan tindak pidananya masih dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun setelah dijatuhi putusan, sehingga alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak relevan dipertimbangkan sebagai suatu yang meringankan dalam penentuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim memandang pengulangan tindak pidana (*recidive*) sebagai suatu pemberatan dikarenakan penjatuhan pidana sebelumnya belum bisa menjadi sarana koreksi perilaku Terdakwa. Untuk itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menentukan lama penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa demi untuk memberikan waktu yang cukup bagi Terdakwa menyadari kesalahannya dan upaya memunculkan sikap Terdakwa untuk bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidananya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara". Namun kemudian, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menentukan agar barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan (*vide*: ketentuan Angka 5 huruf b Kamar Pidana pada SEMA tersebut);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 kotak kecil warna abu-abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong klip kecil didalamnya berisi sabu

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN BkI



dengan berat bersih 1,407 gram, 0,990 gram dan 0,863 gram dan 1 Hp merk HAMMER yang merupakan barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- Terdakwa terqualifikasi pelaku pengulangan tindak pidana (*recidive*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menerangkan secara terus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fariyanto Bin Matsuri** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kotak kecil warna abu-abu yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong klip kecil didalamnya berisi sabu dengan berat bersih 1,407 gram, 0,990 gram dan 0,863 gram;
- 1 Hp merk HAMMER;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mohammad Asari, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman, S.H, sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mohammad Asari, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)